



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 347 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS  
BIDANG PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2018, Menteri menetapkan lintas pelayanan angkutan perintis perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi antarkota antarprovinsi atau berada pada jaringan jalur kereta api nasional;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian karena terdapat penambahan lintas pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Menetapkan lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyelenggaraan sarana perkeretaapian pada lintas pelayanan angkutan bidang perintis perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan subsidi angkutan perintis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Lintas pelayanan angkutan perintis perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 19 Tahun 2020 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 347 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN  
PERKERETAAPIAN ANGKUTAN PERINTIS

LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN

NO.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN			KETERANGAN
		Asal	Lewat / Via	Tujuan	
1.	Amir Hamzah	Binjai	Tanjung Pura	Besitang	Antarkota, sepanjang 78,5 Km
2.	Bathara Kresna	Purwosari	Sukoharjo	Wonogiri	Antarkota, sepanjang 36,7 Km
3.	Cut Meutia	Kuta Blang	Krueng Mane	Krueng Geukeuh	Antarkota, sepanjang 21,5 Km
4.	Datuk Belambangan	Tebing Tinggi	Bandar Tinggi	Pelabuhan Kuala Tanjung	Antarkota, sepanjang 40 Km
5.	Kertalaya	Kertapati	Simpang	Inderalaya	Antarkota, sepanjang 26 Km
6.	Lembah Anai	Bandara Internasional Minangkabau	Lubuk Alung	Kayu Tanam	Antarkota, sepanjang 38 Km
7.	LRT Sumatera Selatan	Bandara	Asrama Haji	DJKA	Perkotaan, sepanjang 22,4 Km
8.	Makassar Parepare	Tanete Rilau	Takalasi	Palanro	Antarkota, sepanjang 33,5 Km
9.	Minangkabau Ekspress	Pulau Aie	Duku	Bandara Internasional Minangkabau	Antarkota, sepanjang 25,5 Km

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
WAJIDI HERPRIARSONO

